BAB III

HASIL PENELITIAN PEMBIAYAAN EKSPOR IMPOR MELALUI *LETTER OF CREDIT* (L/C)

A. Sekilas Tentang Bank Mandiri Syari'ah

1. Sejarah Berdirinya Bank Mandir Syari'ah

Krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah.

PT. Bank Susila Bakti (PT. Bank Susila Bakti) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi berupaya keluar dari krisis 1997 - 1999 dengan berbagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara. Mulai dari langkah-langkah menuju merger sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah dengan suntikan modal dari pemilik.

Dengan terjadinya merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT. Bank Mandiri (Persero).

PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah, sejalan dengan keinginan PT. Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk unit syariah. Langkah awal dengan merubah Anggaran Dasar tentang nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris : Ny. Machrani M.S. SH, No. 29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui Akta No. 23 tanggal 8 September 1999 Notaris : Sutjipto, SH nama PT. Bank Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP. BI/1999 telah memberikan ijin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT. Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyetujui perubahaan nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank syariah di PT. Bank Susila Bakti dan Manajemen PT. Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah dilingkungan PT. Bank Mandiri (Persero).

PT. Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT. Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia.[1]

2. Visi dan Misi

a) Visi

Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha

b) Misi

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.
2. Mengutamakan penghimpunan dana konsumer dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.

[1] *http//.www. Bank Mandiri Syariah.com*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat.
4. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.
5. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.[2]

3. Produk-Produk Bank Mandiri Syariah[3]

a) Produk

1. Tabungan

a. Tabungan Berencana BSM

b. Tabungan Simpatik BSM

c. Tabungan BSM

d. Tabungan BSM Dollar

e. Deposito BSM

f. Giro BSM

g. Obligasi Bank Syariah Mandiri (Mudharabah)

2. Pembiayaan

a. Pembiayaan Mudharabah BSM

Pembiayaan Mudharabah BSM adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank.

[2] *http//.www.Bank Mandiri Syariah.com*
[3] Arsip Bank Mandiri Syariah Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Manfaat :

1. Membiayai total kebutuhan modal usaha nasabah
2. Nisbah bagi hasil tetap antara Bank dan Nasabah
3. Angsuran berubah-ubah sesuai tingkat revenue atau realisasi usaha nasabah (revenue sharing)

Fasilitas :

1. Pembiayaan dalam valuta rupiah atau US Dollar
2. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan
3. Mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau sekaligus diakhir periode)
4. Bagi hasil berdasarkan perhitungan revenue sharing
5. Pembiayaan dapat dalam berupa Rupiah dan US Dollar

b. Pembiayaan *Mura>bahah* BSM

Pembiayaan *Mura>bahah* BSM adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

Manfaat :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang konsumsi seperti rumah, kendaraan atau barang produktif seperti mesin produksi, pabrik dan lain-lain
2. Nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian

Fasilitas :

1. Periode kontrak ditentukan nasabah
2. Pembiayaan dalam valuta rupiah atau US dollar
3. Jangka waktu : 5 tahun (untuk kendaraan) dan 10 tahun (untuk rumah)
4. Untuk pembelian kendaraan bermotor baru ataupun bekas

Jenis Pembiayaan :

1. Pembiayaan rumah
   a. Maksimum 70% dari harga beli
   b. Jangka waktu 10 tahun
2. Pembiayaan kendaraan
   a. Maksimum 80% dari harga beli
   b. Jangka waktu untuk kendaraan baru adalah 5 tahun dan untuk kendaraan bekas pakai, maksimum usia kendaraan saat jatuh tempo adalah 10 tahun

c. Pembiayaan *Musya>rakah* BSM

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Manfaat :

1. Lebih menguntungkan karena berdasarkan prinsip bagi hasil
2. Mekanisme pengembalian yang fleksibel sesuai dengan realisasi usaha

Fasilitas :

1. Mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau sekaligus diakhir periode)
2. Bagi hasil berdasarkan perhitungan revenue sharing
3. Pembiayaan dapat dalam berupa Rupiah dan US Dollar

d. Jual Beli Valas BSM

b) Jasa produk

1.BSM Card

2. sentra bayar BSM

3. BSM SMS Banking

4. BMS Mobile Banking

5. Jual Beli Valas BSM

6. Bank Garansi BSM

7. BMS Elektronik Payroll

8. SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. BSM *Letter of Credit*

10. BSM SUHC (Saudi Umrah Haji Card)

c) Jasa Operasional

1. Transfer Lintas Negara
2. Kliring BSM
3. Inkaso BSM
4. BSM Intercity Clearing
5. BSM RTGS (Real Time Groos Setlemen)
6. Transfer dalam Kota
7. Transfer Valas BSM
8. Pajak online BSM
9. Pajak Import BSM
10. Referensi BSM
11. BSM Standing Order

d) Jasa Investasi

1. Reksadana

B. Aplikasi Pembiayaan Ekspor Impor Melalui *Letter of Credit* (L/C)

1. Pengertian *Letter of Credit*

Beberapa pengertian *Letter of Credit* sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Letter of Credit* di definisikan oleh Soepriyo Andhibroto sebagai Instrumen yang dikeluarkan oleh sebuah bank atas nama salah satu nasabahnya yang mengusahakan seseorang atau sebuah perusahaan penerima instrument tersebut menarik wesel atas bank yang bersangkutan atau salah satu bank korespondennya bagi kepentingannya, berdasarkan kondisi atau persyaratan yang tercantum pada instrument tersebut.

b. *Letter of Credit* di definisikan oleh Emmy Pangaribuan Simanjuntak sebagai suatu surat perintah membayar yang dikeluarkan oleh suatu bank untuk mempertaruhkan kredit (tingkat kepercayaan) akan dirinya yang telah cukup dikenal baik sebagai pengganti kredit terhadap importer tersebut yang mungkin baik juga. tetapi tidak begitu dikenal.

c. *Letter of Credit* di definisikan dalam publikasi *International Chamber of Commerce* (ICC) dinyatakan bahwa *Dokumentery Credit* adalah perjanjian terrulis disebuah bank (*Lissing Bank*) yang diberikan kepada penjual (*Genevidery Eksportir*) atas permintaannya dan sesuai dengan instruksi-instruksi dan pembeli (*applicant*) untuk melakukan pembayaran yakni dengan cara membayar, mengakses dan negosisasi yang ditentukan dan atas dokumen-dokumen yang ditetapkan.

d. *Letter of Credit* yaitu perintah importer untuk melaksanakan pembelian barang dengan syarat-syarat L/C dipenuhi.[4]

---

4 Hasil waw*ancara dengan Pegawai Bank Mandiri Syariah Surabaya, tanggal 12 Januarai 2009*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hampir sama dengan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Letter of Credit* L/C adalah surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir (nasabah bank devisa yang yang bersangkutan) dan ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dan importir tersebut.[5] Atau L/C adalah janji tertulis dengan bank penerbit untuk membayar uang kepada penerima sepanjang dipenuhi persyaratan L/C.[6]

2. Sejarah *Letter of Credit* (L/C)

Perdagangan antar negara telah lama dikenal orang sebelum abad ke l7'. penggunaan L/C sebagai alat pembayaran awal mulanya tidak dapat dinyatakan dengan pasti. Perkembangan dan bentuk yang sederhana sampai menjadi bentuk kredit yang modern kira abad ke 17 dan dinegara inggrislah kredit dokumentar ini berkembang menjadi bentuknya seperti yang sekarang.

Apa sebab bentuk kredit ini mengalami kemajuan pesat disana, hal ini disebabkan karena begitujauh dinegara tersebut tersedia kondisi-kondisi yang membantu berkembangnya kredit dokumentan itu.[7]

Sekitar tahun 1914 London telah menguasai lalu lintas perdagangan luar negerinya, pasar uang dan modal telah dimiliki oleh kota ini serta pengalaman-pengalaman yang luas dalam bidang pembiayaan intemasional sehingga mereka mendapat kepercayaan dari seluruh dunia.

---

5 Amir M.S, Letter of Credit dalam Bisnis Ekspor Import, h. 1
6 Ramlan Ginting, Letter of Credit Majalah Aspek Hukum dan Bisnis, h. 180
7 Syarif Arif M, *Petunjuk Praktis Perdagangan Luar Negeri*, h. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Inggris berusaha mempertahankan dalam politik luar negerinya status masa lalunya sebagai negara kuat dan utama. Sebelum tahun 1914 perdagangan didasarkan atas saling percaya, kegoncangan harga dan *valuta* pada waktu itu tidak tidak perlu dikawatirkan apabila mereka segera mengapalkan barang-barang yang dipesan oleh importernya walaupun pembayarannya diterima kemudian.

Sesudah perang dunia I selesai dan ketika dunia perdagangan intemasional ingin menegakkan kembali hubungan perdagangan, pengusaha-penguasah itu menghadapi kenyataan bahwa cara pembayaran yang diikuti sebelum perang yang berdasarkan kepercayaan semata-mata tidak dapat dipertahankan lagi disamping itu para eksportir dan importir tidak mengetahui tentang kebiasaan *lisensi* dagang yang berlaku dinegara, sedang relasi-relasi baru yang baik pun sukar didapat.[8] Dengan adanya unsur resiko ini bagi eksportir dan importer, maka ditempuhlah cara pembayaran dalam setiap transaksi, luar negerinya.

3. Jenis-Jenis L/C

Dalam praktik transaksi ekspor dikenal beberapa macam jenis L/C. *Issuing Bank* atau *Opening Bank* mendapatkan penegasan dalam aplikasi pembukaan L/C dan *appL/Cat* mengenai jenis/macam L/C yang akan dibuka yaitu:[9]

---

8 Supriyo Andhibroto, Letter of Credit dalam Teori dan Praktek, h. 31
9 Syarif Arif M, Petunjuk Praktis Perdagangan Luar Negeri, h. 9-11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Revocable* L/C

L/C mengandung syarat bhwa issuing bank dapat membatalkan sewaktuwaktu secara sepihak L/C yang dibukanya tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada beneficiary.

b. *Irrevocable* L/C

L/C yang tidak dapat dibatalkan atau diubah oleh issuing bank secara sepihak

c. *Transferrable* L/C

Suatu L/C yang memperkenankan beneficiary pertama yang untuk meinindahkan nilai L/C baik sebagian maupun seluruhnya kepada satu atau beberapa beneficiary kedua dalam satu kali transfer.

d. *Konfirining* L/C

L/C yang dibubuhi konfirmasi oleh suatu bank sehingga yang menjainin pembayaran L/C disamping issuing bank juga hak yang memberikan konfirmasi

e. *Clean* L/C

L/C yang pengajuan pembarannya tidak mensyaratkan dokumen-dokumen keculia draft.

f. *Revolving* L/C

L/C yang nilanya setelah direalisasi dapat diulang menjadi nilai semula.

g. *General* / *Negotiating*/*Non Restricted* L/C

Suatu L/C yang negosiasinya boleh dilakukan di bank mana saja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. *Restricted* L/C

L/C yang hanya dapat dinegosiasi pada bank yang telah disebutkan dalam L/C

i. *Straight* L/C

L/C yang dinegosiasinya hanya pada issuing bank.

j. *Standby* L/C

L/C yang diterbitkan untuk menjainin suatu transaksi, L/C akan cair bila trasaksi tidak dipenuhi.

k. *Red Clause* L/C

L/C yang mengandung syarat bahwa *beneficiary* dapat menarik pembayaran uang muka, sebelum realisasi pengapalan barang, sebelum pengajuan dokumen pelaksanaan ekspor.

l. *Standby* L/C

L/C dengan syarat pembayaran wesel atas unjuk

m. *Back to back* L/C

L/C yang dibuka oleh suatu bank mengacu kepada L/C yang diterima bank yang membuka tersebut dan bank lain.

n. *Siinilar* L/C

L/C yang dibuka suatu bank dimana sebagian besar syarat dan kondisinya sama seperti L/C yang telah dibuka sebelumnya.

o. I*stalment* L/C

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

L/C yang terini pengapalannya telah ditetapkan dalam L/C, jika pengiriman pertama belum direalisir, maka periode kedua secara otomatis batal

p. *Travellers* L/C

Suatu L/C yang diperuntukkan bagi pelancong dimana pada L/C telah tercantum nama seseorang yang kepadanya diberi hak untuk menarik wesel.

q. *Acceptance* L/C

L/C yang pembayarannya secara berjagka dibayar pada saat pembayaran jatuh tempo tidak path saat pengajuan dokumen-dokumen.

r. *Deffered Payment* L/C

L/C yang pembayarannya dilakukan dikemudian han L/C jenis ini tidak termasuk wesel sebagai dokumen yang diajukan dalam rangka pembayaran L/C.[10]

4. Pihak-pihak dalam *Letter of Credit* L/C

Dalam bentuknya yang paling sederhana di dalam credit opening itu terdapat tiga pihak yaitu:[11] bank, pembeli dan penjual. Bank adalah pihak yang membuka kredit, sedangkan pembeli adalah pihak yang menyuruh

10 Ramlan Ginting, Letter of Credit Majalah Aspek Huum dan Bisnis, h. 39
11 Ibid, h. 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuka kredit dan penjual adalah pihak untuk kepentingan siapa kredit opening itu diberikan. Dengan adanya 3 pihak yang bersangkutan di dalam suatu pembukaan kredit, maka berarti juga terdapat perjanjian di dalam sutu pembukaan kredit, yaitu hubungan hukum antara pembeli dan bank antara pembeli dan bank dan penjual serta antara bank dan penjual.

Dari penjelasan diatas dapat dirinci para pihak yang terkait dalam *Letter of Credit*:

a. *opener* (*importir*) adalah pembeli yang membuka L/C
b. *issue* adalah bank yang mengeluarkan L/C
c. *Beneficiary* atau *acreditte* adalah penjual (*eksportir*)[12]

5. Proses pembukaan *Letter of Credit* L/C

Proses pembukaan L/C dimulai dengan penandatanganan kontrak penjualan antara penjual dan pembeli. Berdasarkan kontrak penjualan tersebut pembeli memohon kepada bank penerbit untuk menerbitkan L/C kepada penjual (penerima) sebagai alat pembayaran untuk membayar barang yang akan diekspor oleh penjual kepada pembeli Bank menyediakan beberapa formulir dimana pembeli harus mengisi melengkapi dan menandatanganinya. Formulir tersebut antara lain berisi suatu permohonan dan pembeli kepada bank untuk membuka suatu L/C untuk kepentingan penjual.

---

12 Nopirin, Ph.D, Ekonomi Internasional, h. 235

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu formulir yang berhubungan dengan pembukaan tersebut, yang biasanya disebut syarat-syarat umum untuk pembukaan L/C, antara lain memuat persyaratan:[13]

a. Adanya janji dan pembeli untuk membayar kembali kepada bank bilama bank melakukan pembayaran lebih dahulu atas dokumen-dokumen yang diserahkan.
b. Persyaratan bahwa pembeli akan memberikan dokumen dengan dasar hak atas barang-barang kepada bank sebagai jaminan.

Langkah selanjutnya setelah formulir permohonan pembukaa L/C beserta formulir-formulir lainnya diisi dan ditandatangani oleh pembeli dan disetujui oleh bank, kemudian bank berkewajiban menerbitkan L/C dengan dilengkapi syarat-syarat yang tercantum dalam formulir permohonan tersebut dan mengirimkannya kepada *beneficiary* langsung atau melalui bank koresponden atau cabangnya.

Agar lebih memudahkan pemahaman tentang proses dan prosedur mengenai transaksi ekspor-impor disertai dengan L/C sebagai alat pembayarannya maka berikut digambarkan bagan secara sederhana.

Tabel 3.1
Skema Ekspor Impor dengan
Pembiayaan *Letter of Credit*

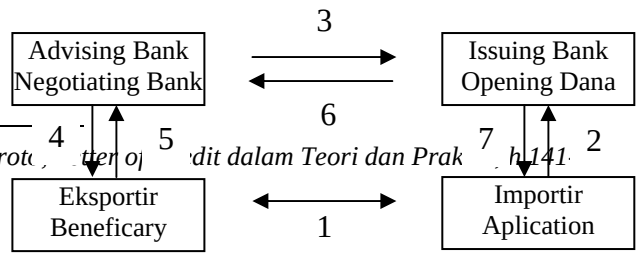

13 Supriyo Andhibroto, Letter of Credit dalam Teori dan Praktek, h.141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterangan:

1. Eksportir dan importer mengadakan kontrak
2. Importir mengajukan aplikasi ke bank pembuka L/C (opening bank)
3. Opening bank membuka L/C ke bank penerus (advising bank)
4. Advising bank meneruskan L/C kepada eksportir
5. Eksportir menyiapkan dokumen yang diperoleh dan maskapai pelayaran, instansi-instansi penerbit dokumen ke bank penegosiasi
6. Bank penegosiasi mengirimkan dokumen ke bank pembuka
7. Opening bank menyerahkan dokumen ke importer, mengkreditir rekening bank penegosiasi.

Selanjutnya setelah importir menerima dokumen dan bank penerbit, kemudian importir mengurus pengeluaran barang dan perusahaan pelayaran dan instansi-intansi terkait.

6. Dokumen-dokumen L/C

Dalam setiap L/C secara tegas disebutkan syarat dan kondisi dokumen yang diminta. Dokumen-dokumen tersebut dapat dikelompokkan dalam:[14]

a. Dokumen Utama

Yang dimaksud dengan dokumen utam ialah dokumen yang diterbitkan untuk alat pembuktian realisasi ekspor meliputi:

1. *Letter of Credit* (L/C). Suatu dokumen yang diterbitkan oleh issuing bank untuk kepentingan beneficiary.

14 Syarif Arif M, Petunjuk Praktis Perdagangan Luar Negeri, h. 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Invoice* atau *faktur*, yaitu berupa nota perhitungan untuk importir yang berisikan data mengenai barang.
3. *Bill of lading* atau konsumen, suatu dokumen bertanggal yang dikeluarkan oleh maskapai pengangkutan/agennya ataupun nahkoda kapal sebagai pihak pengangkut.
4. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang mana seorang penanggung mengikatkan kepada seorang tertanggung.

Dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena peristiwa yang tak tentu.(pasal 246 KUHD)

b. Dokumen Pendukung

Yang dimaksud dengan dokumen pendukung adalah dokumen yang memberikan dukungan untuk memperkuat dan merinci hingga memperjelas hal-hal yang telah ada pada dokumen utama. Dokumen pendukung terdiri atas:

1. *Packing list*, daftar yang berisikan rincian lengkap mengenai barang terdiri atas jumlah, jenis dan satuan barang yang terdapat dalam setiap kemasan.
2. *Weight note*, nota timbangan yang berisikan rincian berat setiap peti atau kemasan, umumnya dalam rincian itu menerangkan berat kotor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluruh kemasan yang kemudian serta berta bersih yang kemudian dihimpun dalam sam daftar.

3. *Measurement list*, dapat volume kubikasi setiap kemasan
4. *Inspection Certificate*, adalah suatu pernyataan dan pihak yang ditentukan dalam L/C yang menyatakan bahwa: jenis barang, mutu, jumlah, harga dan lain-lain keterangan yang diininta L/C telah sesuai.
5. *Cheinical analysys*, merupakan hasil pemeriksaan laboratorium atas suatu barang.
6. *Test certificate*, sertifikat ini menerangkan kapasitas serta konstruksinya setelah dilakukan uji coba.
7. *Manufacturs certificate*, suatu sertifikat yang dibuat oleh produsen yang menyatakan bahwa barang-barang tersebut benar-benar hasil produksinya dengan merk dagang (*made mark*) tertentu.
8. *Certificate of origin*, ialah surat keterangan negara asal barang

c. Dokumen Pelengkap.[15]

Adapun yang dimaksud dengan dokumen pelengkap ialah dokumen-dokumen yang melengkapi keterangan yang diperlukan oleh petugas, operator yang akan mengoperasikan atau merekrut barangbarang yang diperdagangkan dalam transaksi ekspor impor. Dokumen pendukung terdiri atas:

15 Ibid, h. 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Instructional manual*, dokumen ini melengkapi keterangan berupa petunjuk kepada operator dalam mengoperasikan/cara menjalankan.
2. *Layout schame*, digunakan untuk barang berupa mesin-mesin sesuai urutan produksi
3. *Bro chure atau leaflet*, berupa buku kecil yang berisi petunjuk singkat mengenai suatu produk, didalamnya terdapat informasi kepada konsumen tentang produk yang dimaksud.

7. Keuntungan Menggunakan Pembiayan L/C

Pembayaran dengan menggunakan L/C sangat membantu memudahkan eksportir dan importir dalam melakukan transaksi. Banyak keuntungan yang diperoleh dari L/C diantaranya:16

a. Kepastian membayar dan menghindari resiko

Dengan adanya L/C berarti merupakan jaininan bagi eksportir bahwa tagihannya pasti dilunasi bank sesuai ketentuan, reputasi atau nama baik bank yang membuka L/C merupakan jaininan pokok, dimana resiko untuk tidak dibayar sangat minim.

b. Penguangan dokumen dapat langsung dilakukan

Bila barang sudah dikapalkan, maka adanya L/C Shipping documents (surat-surat pengapalan) dapat langsung diuangkan, jadi tidak perlu lagi menunggu pembayaran atau kiriman uang dan importir.

---

16 Amir M.S, Letter of Credit dalam Bisnis Ekspor Import, h. 5-7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Biaya yang dipungut bank untuk negosiasi dokumen relative kecil bila ada L/C.

d. Terhindar dsari resiko pembatasan transfer valuta setiap pembukaan L/C Opening bank sudah menyediakan valuta asing untuk setiap tagihan yang didasarkan pada L/C tersebut.

e. Kemungkinan memperoleh uang muka atau kredit tanpa bunga Bila importir bersedia membuka L/C dengan syarat "*Red Clouse*" maka eksportir dapat memperoleh uang muka dan L/C yang tersedia, ini berarti eksportir mendapat kredit tanpa bunga atau semacam uang panjar yang biasanya diberlakukan untuk memulai produksi barang yang akan diekspor.

f. Keuntungan bagi Importir :

   1. Pembukaan L/C dapat diartikan bahwa orang bank meininjamkan nama baik dan reputasinya kepada importir sehingga dapat dipercayai eksportir. Eksportir yakin bahwa gransi yang akan dikirim pasti akan dibayar.

   2. L/C merupakan merupakan jaininan bagi importir bahwa dokumen atas barang yang dipesan akan diterimanya dalam keadaan Iengkap dan utuh. Karena akan diteliti oleh bank yang sudah mempunyai keahlian dalam hal itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Importir dapat mencantumkan syarat-syarat untuk pengamanan yang pasti akan dipatuhi oleh eksportir agar dapat menarik uang L/C yang tersedia.

8. Fungsi *Leter of Credit* (L/C)

a. Sebagai Alat Pembayaran.

Sebagai alat pembayaran L/C memberi rasa aman kepada penerima serta dapat dilaksanakan jika semua dokumen yang diminta telah dipenuhi penerima.

Sebagai alat pembayaran telah diatur dapat UCP tetapi pada umumnya pengaturan tersebut tidak rinci. Oleh karena itu pengaturan UCP tersebut harus dipadukan dengan konsep yang berkembang diam transaksi perbankkan international baik yang berasal dan rumusan para pakar L/C. putusan pengadilan mengenai L/C maupun kebiasaan dan praktek L/C.

b. Sebagai Alat Penjamin

Sebagai alat penjainin L/C memberikan rasa aman kepada pihak terjainin. Serta dapat dilaksanakan jika pelaksanaan kontrak dasar yang dijamin L/C tidak dapat dilakukan pihak yang dijamin.[17]

9. Prosedur *Leter of Credit* (L/C) di Bank Mandiri Syari'ah

Bank Mandiri Syariah mendefinisikan *Letter of Credit* sebagai Janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis nasabah (*applicant*) yang mengikat

17 *Ramlan Ginting, Letter of Credit Majalah Aspek Huum dan Bisnis, h.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank Syariah Mandiri sebagai bank pembuka untuk membayar kepada penerima atau order-nya atau menerima dan membayar wesel pada saat jatuh tempo yang ditarik penerima, atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima, atau untuk menegosiasikan wesel-wesel yang ditarik oleh penerima atas penyerahan dokumen.

Dalam mengajukan *Letter of Credit* terdapat beberapa prosedur yang ditetapkan oleh Bank Mandiri Syariah antara lain :

1. Harus memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri
2. Harus memiliki perizinan impor
3. Mengajukan permohonan pembukaan L/C
4. *Supplier (beneficiary)* harus berkedudukan di luar negeri
5. Dibukakan *line facility* apabila dana jaminan nasabah tidak mengcover seluruh nilai L/C
6. Dikenakan biaya komisi, biaya SWIFT dan *handling document* sesuai ketentuan Bank Syariah Mandiri.

Berdasarkan prosedur tersebut dapat diuraikan prosesnya dalam tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Negosiasi antara penjual/eksportir dan pembeli/importir (dalam hal ini antara perusahaan A dan perusahaan K) mengenai kesepakatan harga dan jenis barang;
b. Perusahaan mengajukan permohonan L/C ke bank Mandiri;
c. Bank Mandiri mengadakan analisa terhadap permohonan tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Jika bank menyetujui permohonan tersebut, maka bank dan pemohon L/C mengadakan perjanjian. Dalam hal ini, bank Mandiri adalah bank yang menerbitkan L/C, maka sering disebut sebagai *Bank Penerbit* atau *Issuing Bank* atau *Remitting Bank*;

e. L/C diterbitkan melalui perantara yang ditunjuk atas dasar kesepakatan antara pembeli, penjual dan bank Mandiri;

f. Bank perantara meneruskan L/C yang diterima dari bank penerbit ke perusahaan K. Bank perantara sering disebut sebagai *Bank Penerus* atau *Advising Bank* atau *Negotiating Bank;*

g. Setelah menerima L/C, perusahaan K kemudian mengirimkan barangnya kepada perusahaan A;

h. Perusahaan K membawa dokumen pengiriman barang kepada bank penerus untuk menagih pembayaran.

i. Bank penerus tidak langsung mengadakan pembayaran, namun sesuai fungsinya bank penerus meneruskan dokumen tersebut kepada bank Mandiri sebagai bank penerbit;

j. Bank Penerbit meneliti keabsahan dokumen dan kesesuaian isi perjanjian jual beli serta L/C;

k. Apabila dokumen sesuai, maka bank penerbit melakukan pembayaran ke perusahaan K melalui bank penerus;

l. Bank penerus meneruskan dan melakukan pembayaran pada perusahaan K;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

m. Bank penerbit menagih kewajiban pembayaran pembelian barang ke perusahaan A sebagai pembeli;[18]

Syarat-syarat yang diberikan oleh Bank Mandiri Syariah untuk Pembukaan L/C Surat Kredit Berdokumen

a. Legalitas usaha / pendirian
b. API (Angka Rengenal Importir) fungsi untuk monitoring
c. Laporan keuangan
d. Referensi bank yaitu keterangan importer pemah buka pembiayaan L/C berapa kali atau bukti pernah melakukan impor barang[19]

Selanjutnya mengenai mekanisme pembayaran:

1. Bank menerbitkan L/C dalam rangka pembayaran transaksi impor atas dasar permintaan importir yang diajukan kepada Bank dengan mengisi formulir permohonan penerbitan L/C.
2. Bank hanya dapat mengubah L/C atas dasar permintaan importir yang diajukan kepada Bank dengan mengisi formulir permohonan perubahan L/C.

Tabel 3.2
Skema Pembayaran
Letter of Credit

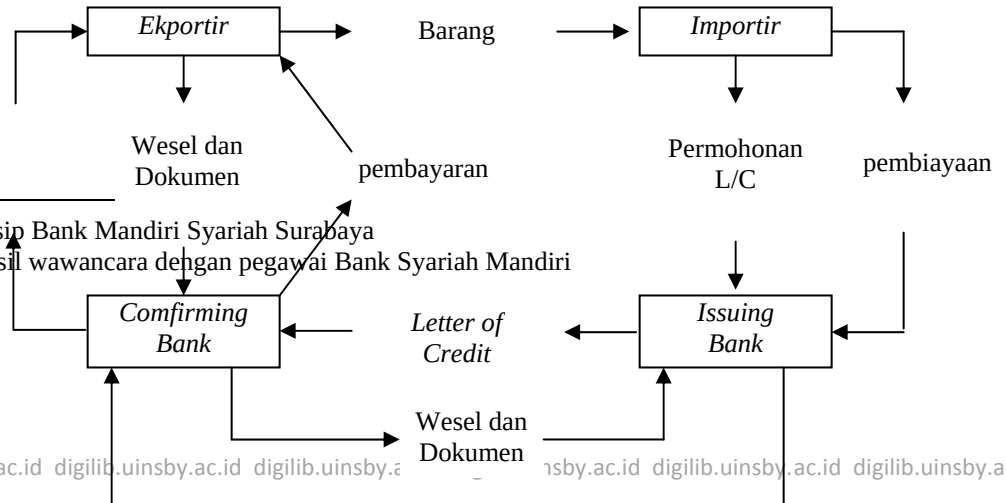

[18] Arsip Bank Mandiri Syariah Surabaya
[19] Hasil wawancara dengan pegawai Bank Syariah Mandiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. **Realisasi *Leter of Credit* (L/C) di Bank Mandiri Syari'ah**

Realisasi *Letter of Credit* di bank Bank Mandiri Syariah berhubungan dengan hal yang menyangkut kewajiban dan tanggung jawab bank sebagai pihak yang berurusan dengan dokumen-dokumen dan mengenai mekanismem yang dipakai. Dan yang ditemukan pada Bank Mandiri Syariah mengenai proses *Letter of Credit* dengan menggunakan skema transaksi yang islami, seperti musyarakah, mudharabah ataupun murabahah. Namun saat ini yang pernah digunakan oleh Bank Mandiri Syariah adalah *Letter of Credit* dengan menggunakan akad *waka>lah*.

Tabel 3.3
Skema *Letter of Credit*
Akad *Waka>lah*

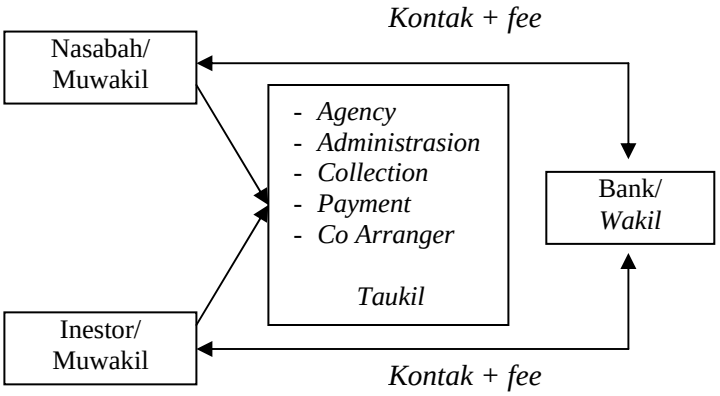

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena akad yang digunakan oleh Bank Mandiri Syariah dalam transaksi lekspor impor melalui *Letter of Credit* adalah *waka>lah* maka bank hanya memperoleh pendapatan berupa fee saja atas jasa yang telah diberikan, yaitu untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor, karena disini importir memiliki dana sendiri. Besarnya ujrah disepakati diawal perjanjian secara pasti dalam bentuk nominal bukan prosentase untuk menghindari adanya riba.

Pada prinsipnya dalam transaksi *Letter of Credit* terdapat beberapa akad yang diatur secara islami seperti; *musyarakah*, *murabahah*, atau *mudharabah*. Namun apa yang ditemukan pada Produk Bank Mandiri Syariah berupa *Letter of Credit* hanya menggunakan akad *waka>lah*.

Sedangkan pembiayaannya menggunakan *Musya>rakah*, hal ini terjadi kalau jumlah biaya yang diberikan oleh nasabah atau importir dalam melakukan ekspor impor melalui *Letter Of Credit* kurang dari yang ditetapkan. Maka dalam hal ini Bank Mandiri Syaraiah memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yaitu *musya>rakah.* [20]

Dalam pembiayaan ini juga terdapat beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Bnak Mandiri Syaraiah yaitu; Lebih menguntungkan karena

[20] Wawancara dengan Manajer Bank Mandiri Syariah Bpk. Gadang, S.E.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan prinsip bagi hasil dan mekanisme pengembalian yang fleksibel sesuai dengan realisasi usaha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id